



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, tertanggal 02 Agustus 2012

AKTA TGL: 25 Agustus 2015.-

NOMOR : 34.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
(S A L I N A N)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk



-Nomor : 34.-

-Jam 10.05 (sepuluh lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-08-2015 (dua puluh lima Agustus tahun dua ribu lima--
belas).-----

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah-----
saya,Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini-----

a. Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, lahir di Ambarawa, pada tanggal-----

02-01-1957 (dua Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -
Negara Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah--
ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mandala Selatan nomor : 18, -----
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan -----
Grogol Petamburan.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173020201570001, yang berlaku---
sampai dengan tanggal 02-01-2017 (dua Januari tahun dua ribu tujuh belas).-----

b. Tuan GUNAWAN, lahir di Bogor, pada tanggal 14-11-1970 (empat belas ----- 3e

November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Palmerah Utara IV nomor ----
83, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan -
Palmerah.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173071411700002 yang masa -----
berlakunya akan berakhir pada tanggal 14-11-2018 (empat belas November ----
tahun dua ribu delapan belas).-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak dalam-----
jabatannya tersebut di atas dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi,
dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk berkedudukan di Jakarta Timur, yang -----



perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang ---
Undang nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah----
dimuat dalam akta tertanggal 05-04-2010 (lima April tahun dua ribu sepuluh) nomor
5, dibuat oleh POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ----
tertanggal 14-04-2010 (empat belas April tahun dua ribu sepuluh) nomor : -----
AHU-19002.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara-----
Republik Indonesia tertanggal 11-03-2011 (sebelas Maret tahun dua ribu sebelas) ---
nomor: 20 Tambahan nomor: 5449.-----

Anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta-akta :-----

- tertanggal 22-01-2013 (dua puluh dua Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor:
180, dibuat oleh saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan Data ----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 28-01-2013 (dua ----
puluh delapan Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor : -----
AHU-AH.01.10-02315 dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya -----
tertanggal 01-02-2013 (satu Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor : -----
AHU-03924.AH.01.02.Tahun 2013.-----
- tertanggal 13-02-2013 (tiga belas Februari tahun dua ribu tiga belas) nomor: ---
56, dibuat oleh saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan Data-----
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 04-03-2013 (empat ---
Maret tahun dua ribu tiga belas) nomor : AHU-AH.01.10-07658 dan telah ----
memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan
Februari tahun dua ribu tiga belas) nomor : AHU-09669.AH.01.02.Tahun 2013.
- tertanggal 30-07-2013 (tiga puluh Juli tahun dua ribu tiga belas) nomor 138, ---
dibuat dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----



Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerimaan-----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
suratnya tertanggal 23-08-2013 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tiga ----
belas) nomor : AHU-AH.01.10-34534 dan telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari suratnya tertanggal 12-08-2013 (dua belas Agustus tahun dua ribu
tiga belas) nomor: AHU-42258.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diumumkan ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-09-2013 (dua puluh ----
empat September tahun dua ribu tiga belas) nomor: 77 Tambahan nomor:-----
115611. -----

- tertanggal 31-07-2013 (tiga puluh satu Juli tahun dua ribu tiga belas) nomor----
603, dibuat dihadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerimaan pemberitahuan -----
perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal -----
16-09-2013 (enam belas September tahun dua ribu tiga belas) nomor :-----
AHU-AH.01.10-38751. -----

- tertanggal 11-10-2013 (sebelas Oktober tahun dua ribu tiga belas) nomor 87, ---
dibuat dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 10-01-2014-
(sepuluh Januari tahun dua ribu empat belas) nomor : -----
AHU-01340.AH.01.02.Tahun 2014. -----

- tertanggal 26-02-2014 (dua puluh enam Februari tahun dua ribu empat belas)---
nomor 60, dibuat dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Notaris --
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerimaan pemberitahuan perubahan ---
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal -----



11-03-2014 (sebelas Maret tahun dua ribu empat belas) nomor :-----
AHU-AH.01.10-10083. -----

terakhir diubah dengan akta tertanggal 21-07-2014 (dua puluh satu Juli tahun dua ---
ribu empat belas) Nomor : 73, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan-----
pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya---
tertanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli tahun dua ribu empat belas) nomor :-----
AHU-21762.40.22.2014. -----

-Menurut keterangan penghadap selain dari pada akta-akta yang telah diuraikan -----
tersebut di atas tidak ada lagi perubahan akta-akta lainnya. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:
-bahwa pada hari Senin, tanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu-----
lima belas) bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav.8, Jakarta -
13330, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDOMOBIL -----
MULTI JASA, Tbk berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut-----
"Rapat").-----

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu lima belas) nomor : 60;-----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan
yang berlaku bagi Perseroan selaku perusahaan publik, Rapat ini dapat dilaksanakan-----
karena semua persyaratan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat serta persyaratan lainnya -
telah dipenuhi :-----

- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang rencana-----
agenda Rapat telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal -----
08-12-2014 (delapan Desember tahun dua ribu empat belas) tentang Rencana---
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, ----
dengan surat Perseroan Nomor LGL/025/IMJ/V/15 tanggal 13-05-2015 (tiga --
belas Mei tahun dua ribu lima belas) -----

- Pemberitahuan kepada para pemegang saham mengenai rencana untuk -----



penyelenggaraan Rapat, telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa---
Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Investor Daily", keduanya tertanggal -
21-05-2015 (dua puluh satu Mei tahun dua ribu lima belas);-----

Panggilan kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dimuat-
di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan
"Investor Daily" keduanya tertanggal 05-06-2015 (lima Juni tahun dua ribu ---
lima belas).-----

-bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah -----
4.098.313.300 (empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas -----
ribu tiga ratus) saham atau sama dengan 94,759% (sembilan puluh empat koma tujuh-----
ratus lima puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang-
sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 04-06 ---
2015 (empat Juni tahun dua ribu lima belas), yaitu sejumlah 4.325.000.000 (empat milyar
tiga ratus dua puluh lima juta) saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per -----
tanggal 04-06-2015 (empat Juni tahun dua ribu lima belas) sampai dengan pukul 16.00----
(enam belas) Waktu Indonesia Barat, oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan -----
korum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan.-----

-bahwa Rapat tersebut diadakan adalah antara lain untuk memutuskan : -----

Menyetujui untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan-----
Peraturan OJK tersebut dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan-----
untuk menyatakan keputusan Rapat dan untuk melakukan penyesuaian Anggaran ---
Dasar Perseroan dalam suatu Akta notaris tersendiri dan selanjutnya-----
memberitahukannya atau melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik---
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Sehingga Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : PT Indomobil Multi Jasa Tbk.-----
(selanjutnya disebut sebagai Perseroan), berkedudukan di Jakarta Timur,-----



2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di -----
dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan -----
dimulai pada tanggal 2 (dua) Desember 2005 (dua ribu lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang -----
perdagangan, perbengkelan, jasa dan pengangkutan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- i. Kegiatan Usaha Utama : -----
- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk -----
dagang impor, ekspor, dan antar pulau (interinsulair), bertindak -----
selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, -----
distributor, dan supplier (penyalur) dari segala macam barang -----
yang dapat diperdagangkan terutama kendaraan bermotor -----
beserta suku cadangnya, baik secara tunai maupun kredit, baik -----
untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak -----
lain atas dasar komisi; -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya -----
termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala -----
macam kendaraan bermotor; -----
- c. Menyelenggarakan jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk -----
tehnik permesinan (engineering), serta pelayanan purna jual -----
kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan bermotor dan mesin- -----
mesin, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum; dan -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat -----



(transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang--
maupun barang. -----

- ii. Kegiatan Usaha Pemunjang:-----
Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha -----
tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun-----
Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham dengan nilai ----
nominal masing-masing saham sebesar Rp.200,00 (dua ratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 28,83% (dua
puluh delapan koma delapan puluh tiga persen) atau sebanyak 4.325.000.000 ---
(empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta) saham atau seharga -----
Rp. 865.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima miliar Rupiah) oleh---
para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, dengan rincian ----
serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian akhir, sebelum-----
pejutup akta ini.-----
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut -----
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----
Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") pada waktu, -----
cara serta syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah harga -----
pari, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
ini dan peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia-----
ditempat dimana saham Perseroan dicatitkan.-----
4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara--
penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau -----
Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau ----
efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang ----



- Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham -----
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya -
yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing-----
Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah-----
saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.-----
- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat-
dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di-
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatitkan. -----
- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham-----
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya -
yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari-----
RUPS, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ---
ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta -----
peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan-----
dicatitkan. -----
- d. Mengenal keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi-----
dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut -----
dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk -----
mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia,-
yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan
yang lain berperedaran nasional. -----
- e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas -
pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada ----
mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di----
atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham ----
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya -

yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari porsi bagiannya.-----

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana Pasar Modal Perseroan dicatatkan.-----

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4 Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbikan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dan/atau waran dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut :-----

i. ditunjukkan kepada karyawan Perseroan;-----

ii. ditunjukkan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;-----

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima.-----

b. i. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran-----





- umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan : "Penawaran Umum Terbatas")
kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) -
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS yang menyetujui-----
Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu
untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya
disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat -----
"HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki-----
(proporsional). -----
- ii. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak--
lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang HMETD. -----
 - iii. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham--
dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang -----
kurangnya 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan --
pertimbangan Direksi.-----
 - iv. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli-----
saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD
yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3. -----
 - v. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS--
tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD
tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan -----
kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya-----
dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan---
itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada
para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah --
yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah----



- HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan --
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal. -----
- vi. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: -----
- (1) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran -----
Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum -----
ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli ---
siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak
jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; -----
- (2) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran -----
Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan -----
dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut ---
wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai
pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah ----
menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, --
demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan -----
dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS, dengan ---
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan --
saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ---
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan ----
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
7. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau ----
dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. -----
8. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda -----
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai-berikut :-
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan ----



- kepada publik pada saat pemanggiran RUPPS mengenai penyeteroran-----
tersebut:-----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai-----
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan-----
cara apapun juga:-----
- c. memperoleh persetujuan RUPPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam
pasal 11 Anggaran Dasar ini:-----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam ---
bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba--
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio ---
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya-----
tersebut sudah dimuat dalam laporan Keuangan Tahunan terakhir yang ---
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.---
9. Dalam RUPPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus---
diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada---
masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan--
realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum -----
tersebut:-----
10. Dalam hal dilakukan penambahan modal dasar hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan RUPPS, dengan memperhatikan ketentuan di dalam-----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal--
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
11. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan---
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
dapat dilakukan sepanjang :-----
- a. Memperoleh persetujuan dari RUPPS untuk menambah modal dasar;-----
- b. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia;-----



- e. melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi-----
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib-----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak-----
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;-----
- d. apabila ketentuan dalam huruf c tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka-
waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan wajib melakukan perubahan
kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor ----
memenuhi ketentuan dalam UUPT dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ----
sejak jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam huruf c di atas tidak----
terpenuhi;-----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk juga----
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud-----
dalam huruf d. -----
12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi----
efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya-----
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal--
dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang-----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan-----
untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan ----
modal ditempatkan dan modal disetor tersebut. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai ----
nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham. --



5. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan --
bukti kepemilikan berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada -----
pemegang sahamnya. -----
6. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai ----
surat saham. -----
7. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) -----
saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; dan -----
 - d. nilai nominal saham.-----
9. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. nilai nominal saham; dan -----
 - e. jumlah saham.-----
10. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi-----
Perseroan. -----
11. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat--
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. .
12. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan dengan -----
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian -----
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan ----
UUPT. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----



Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permohonan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permohonan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, dan rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang tersebut telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 tersebut di atas mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.



2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --- yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----- dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau --- Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan ----- bagian dari Portfolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku --- daftar pemegang saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik --- Unit Penyertaan dan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. ---
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut --- atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut sebagai ----- tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar --- atas nama lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk --- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang --- saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kusotodian dimaksud. Permohonan --- mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank --- Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk ----- Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan ----- Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda --- bukti pencatatan rekening Efek. -----
7. Dalam penitipan Kolektif setiap saham dan jenis dan klasifikasi yang sama ----- yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu --- dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam Penitipan Kolektif apabila



surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi---
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak--
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar--
benar hilang atau musnah, -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif-----
apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan -
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif-----
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah--
saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.-----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening----
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada-
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas-----
saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank-----
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut -----
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. ---
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain-----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen saham, bonus atau hak-hak----
lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ---
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain-----



sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham-----
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari ---
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian; -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan ---
kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ---
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan---
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki-
oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ---
bonus, atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan---
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan-
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ---
hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ---
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau
atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk -----
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -----
2. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan
dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain---
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -----
Perusahaan Efek.-----
3. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya-
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik-



- dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pasar Modal serta Peraturan -- Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatitkan. -----
4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan itu, -- dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar -- Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan-ketentuan dalam Anggaran----- Dasar Ini tidak dipenuhi. -----
 5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham,----- maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender-- setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat ---- dimana saham Perseroan dicatitkan. -----
 6. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang ----- pemegang saham atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan----- kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat dengan ----- mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat --- disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk ----- didaftar sebagai pemegang saham atas saham tersebut.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas --- dasar bukti hak-hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam----- Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang----- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 7. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan----- dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang----- undangan yang berlaku dan Peraturan Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek - di tempat dimana saham Perseroan dicatitkan atau tanpa persetujuan dari yang - berwenang jika disyaratkan tidak berlaku bagi Perseroan. -----
 8. Bentuk dan tatacara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar



Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud pasal 9-
anggaran dasar ini; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar
ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh-----
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang
Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh -----
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-----
Modal.-----
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan didahului oleh pemberitahuan Rapat-----
Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, -----
pengumuman/pemberitahuan dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang-----
Saham kepada pemegang saham, sebagaimana ditentukan dalam anggaran-----
dasar Perseroan.-----
6. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara -----
rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 -----
(lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang
Saham. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib diungkapkan secara



jelas dan rinci. -----

7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 6, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----
8. Ketentuan ayat 6 dan 7 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang -- telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat ----- Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 huruf -- e. -----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang ----- Saham bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----
10. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban -- ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 9 pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud -- mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----
11. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -- Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika ---- diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Salinan dokumen elektronik ----- dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----
12. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau -- anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai ----- dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun -- paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, -----



- sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----
13. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.-----
- b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.-----
- c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai-----
- (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
- (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
- (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----
- d. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----
- e. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
- a. Direksi Perseroan mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain memuat laporan mengenai pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan dan-----



- pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan ---- selama tahun buku yang baru lampau, untuk mendapatkan persetujuan ---- Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- b. Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan ---- perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang telah diperiksa - oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas dokumen tersebut, untuk ----- mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - c. Direksi mengajukan rencana penggunaan laba bersih Perseroan, jika----- Perseroan mempunyai saldo positif;-----
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar;-----
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan ---- Komisaris Perseroan;-----
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar. -----
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, - berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---- kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan ----- penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.-----
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat ---- Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1--- (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per----- sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak -- memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya----- Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah----- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus ----- memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari :
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mempunyai sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris
 - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi Perseroan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
 - Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas, harus memenuhi ketentuan berikut ini :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. a. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,





dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman-----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang -----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ----
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham diterima oleh Direksi atau dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, maka ----
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut Direksi wajib untuk -----
mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak -----
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----

b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat mengajukan kembali----
secara tertulis permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-----
Saham kepada Dewan Komisaris. Selambat-lambatnya 15 (lima belas)----
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum-----
Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib ----
melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum pemegang-----
saham kepada pemegang saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak----
melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka --
waktu 15 (lima belas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk --
mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak -----
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----

c. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak-
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan paling ----
kurang melalui: -----

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran--
nasional -----
- ii. situs web Bursa Efek; dan -----
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----



dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

- pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

- dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang dimumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.-----

d. Bukti pengumuman terkait penjelasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.-----

e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.-----

f. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib :-----

i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-----

ii. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti-----



pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham atas -
Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

iii. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta---
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah-----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat---
Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam -----
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir ii kepada Otoritas
Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut.-----

g. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 3 huruf f pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua-----
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.-----

h. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a pasal ini,---
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu-----
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham jika ---
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi-----
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

--- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau--
di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat--
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di wilayah-----
manapun di Propinsi tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
2. a. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum--
disampaikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, --
pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus melakukan-----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang-----



saham, perihal akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengumuman tersebut paling kurang dilakukan melalui : -----

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional -----
- ii. situs web Bursa Efek; dan -----
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing ----- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang ----- adalah bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----- informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang ----- diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan ----- sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.-----

b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat: -----

- i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat. -----
- iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
- iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2, selain memuat hal yang disebut pada ayat 2 huruf b pasal ini butir i sampai iv di atas, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham harus memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----

d. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. -----

e. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas -----



- permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a.
- f. Ketentuan huruf a sampai dengan d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 huruf f.
- g. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan Pasar Modal.
3. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat pemegang saham melalui:
- i. -1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ii. Situs web Bursa Efek; dan
- iii. Situs Web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat:
- i. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- ii. waktu (hari, tanggal, jam) penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;



- iii. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - v. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut dan-----
 - vi. informasi yang menyatakan bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. -----
- c. Bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana----- dimaksud pada huruf a ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- d. Ketentuan huruf a sampai dengan c ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 huruf f. -----
- e. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal terjadi benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan Pasar Modal.-----
4. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Pemegang Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana ayat 4 Pasal ini. --
- b. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang
- c. Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang



Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan----- sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----

e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan penyampaian bukti ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan. -----

b. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini ---



mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----

6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

- (1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; -----
- (2) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
- b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat; -----
- c. usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----
- d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir c ayat ini. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh sala



seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir ----- karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal --- seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan ----- kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, - maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan --- Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ----- benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ----- ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan ---- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum ----- Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan ---- kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang ----- pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang ---- saham lainnya yang hadir dalam Rapat. -----

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya --- untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian - dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang --- Pasar Modal. -----
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris --- dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perseroan. ----- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah ----- terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -



sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Risalah rapat wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. ---
Dalam hal penyampaian waktu risalah Rapat Umum Pemegang Saham jatuh ----
pada hari libur maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan
pada hari kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi -----
paling kurang : -----
- a. tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat -----
Umum Pemegang Saham;-----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat -----
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat -----
Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham-----
yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
jika pemegang saham diberi kesempatan;-----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju --
dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika --
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang-----
berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait-----
dengan pembagian dividen tunai.-----
5. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada --



masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, paling kurang melalui :-----

- a. 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional.-----
 - b. situs web Bursa Efek; dan-----
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan----- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa asing dengan informasi pada risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.-----
- Bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham----- wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.-----

----- KUORUM, HAK DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

- I. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham dilangsungkan apabila:-----
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali-----



- ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan -----
- c. dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan -----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas ----
Jasa Keuangan. -----
2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang ---
berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang-----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham---
yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di-----
atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua-----
keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya--
yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak-
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan --
- c. dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan-----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas----
Jasa Keuangan. -----
3. Perubahan anggaran dasar harus dalam bahasa Indonesia dan perubahan ---
anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali-----
perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu-----
berdirinya Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ---
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah



- yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ---- yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di---- atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua----- keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang dan/atau wakil-wakil -- mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian-- dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak ----- tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk--- mengambil keputusan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ----- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan ----- disetor maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan----- sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang----- mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--- yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di---- atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua----- keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya-- yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak - suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)--- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan --



- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk---
mengambil keputusan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka---
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan kepailitan-----
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ---
dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang---
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang---
Saham harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di-----
atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua-----
keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil -
wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ ---
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh-----
Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -----
Rapat; dan -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk---
mengambil keputusan, dalam Rapat Umum Pemegang saham ketiga-----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
6. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Pemisahan dan --
likuidasi adalah sebagaimana berikut-----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah



- yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian --- dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang --- mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di---- atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua----- keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --- (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh----- Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat----- Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh lebih ----- dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan----- dengan sah dalam Rapat; dan-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak ----- tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk----- mengambil keputusan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga----- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan----- jaminan utang yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah ---- kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi --- yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam-- jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian --- dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang --- mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----



- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di-----
atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua-----
keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau
wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit-
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh-
Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh -----
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan-
dengan sah dalam Rapat; dan-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk--
mengambil keputusan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai --
benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah --
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh
: pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan;-----
- b. kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-
hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan --
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang --
saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan--
diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang--
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak -----



- terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
- d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
10. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang



hadir dalam Rapat.-----

13. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara--
mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.-----

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara --
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran ----
dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul-
tersebut ditolak. -----

15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau-
pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi -----
semua syarat, sebagai berikut: -----

a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung-----
dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;-----

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang-----
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah; -----

c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung -----
dengan usaha Perseroan-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-----
dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, dengan susunan sebagai ----
berikut :-----

a. seorang Direktur Utama; dan -----

b. 1 (satu) orang Direktur-----

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan, yang---
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :-----



- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan-----
dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang-----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor --
keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-----
Komisaris yang selama menjabat:-----
 - a). pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan; -----
 - b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan-----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota -
Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -
 - c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau -
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan-
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -----
Perseroan.-----

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, ----
pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan pengalaman --
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dibuktikan -



- atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota-----
Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan---
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
4. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 .-----
5. a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :-----
1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan -
publik lain; -----
 2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau --
perusahaan publik lain; dan/atau -----
 3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau --
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai-
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
- b. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.a hanya dapat -----
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang -----
undangan lainnya. -----
- c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur
ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan -----
dalam anggaran dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.---
6. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan yang ke- 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan-----
tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota -----
Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang -----
bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.-----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan ----



- pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -
 8. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang ----- jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang ----- tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud ----- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan ----- tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan ----- Komisaris. -----
 9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong sehingga ----- jumlah anggota Direksi kurang dari 4 (empat) orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, - Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat ----- Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. -----
 10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi -- atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu ----- selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan ----- tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan -- diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan -- untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -----
 11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -- sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas - tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang ----- bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum- Pemegang Saham berikutnya. -----
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana -----



- dimaksud pada ayat 11 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah---
diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.-----
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah :-----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat 11; dan-----
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 12. -----
14. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak-----
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari -----
jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut ---
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan -----
Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya.-----
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang -----
melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12---
anggaran dasar Perseroan. -----
15. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang --
bersangkutan dengan disertai alasannya.-----
16. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah---
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan---
apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau-
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang-
diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum --
Pemegang Saham tersebut guna membela diri.-----
17. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 16 pasal ini dipimpin oleh
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-



Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila-----
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat
dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang -
hadir dalam Rapat tersebut. Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan -
ketentuan Pasal 22 di bawah ini.-----

18. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 16 pasal ini tidak--
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian--
sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi
hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki --
jabatannya semula.-----

19. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota-----
Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----

20. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud---
pada ayat 14, tidak berwenang:-----

- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ---
dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
- mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.-----

21. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 berlaku sejak---
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : ---

- terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 16; atau-----

- lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.-----
22. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi ---
kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

23. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----

- a. masa jabatannya berakhir;-----
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu ---
keputusan pengadilan;-----



- c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11 dan 12 pasal ini ;-----
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- e. meninggal dunia;-----
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk -----
kepentingan Perseroan.-----
Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan;-----
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik , penuh tanggung jawab dan-----
kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung-----
rénteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;-----
b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian-----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini apabila dapat ---
membuktikan:-----
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ---
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan.-----
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-----
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;---
dan-----
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya-----
kerugian tersebut.-----



4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang ----- segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain ----- dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----- bahwa untuk :-----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam jumlah----- melebihi US\$ 10,000,000.00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) atau--- jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;-----
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin;-----
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan----- hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak-hak --- atas tanah serta perusahaan-perusahaan.-----
 - d. Menggadaikan dan membebankan barang-barang tidak bergerak milik ----- Perseroan;-----
 - e. Melepaskan hak-hak tidak berwujud, seperti hak paten dan/atau merek;-----
 - f. Menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain----- menjaminkan saham-saham Perseroan dalam perusahaan lain dan ----- membeli saham-saham dalam perusahaan-perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain;-----
- Harus mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris. -----
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau----- menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa ----- transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 --- (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah --- seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
- Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat-----



diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) setelah diadakan-----
pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan, untuk pemanggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Ke-2 (dua) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum-----
Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) dilaksanakan, dengan ketentuan----
Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) sah dan berhak mengambil-----
keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Ke-2 (dua) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga-
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua). -----
Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2-----
(dua) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham Ke-3 (tiga) dapat diadakan
dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ke-3 (tiga) sah dan berhak--
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan ---
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang-----
dijetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

6. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam-----
maupun di luar Pengadilan, apabila : -----
- a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi---
yang bersangkutan; atau -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan-----
dengan Perseroan. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan-
kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan ----
Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis -----
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---
berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak-----
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 9 ----
anggaran dasar ini. -----



8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ----
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka-----
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, -----
maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 7 Pasal ini. -----
9. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu-----
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya -----
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan
wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan -----
anggaran dasar ini.-----
11. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum-----
Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota -
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.-----
12. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan -----
bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja
dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

- A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang wajib diadakan----
secara berkala :-----
 1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali----
dalam setiap bulan. -----
 2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilangsungkan --



- apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris ----- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ---
 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --- dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
 6. Bahan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
 7. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat- 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai--- keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan ----- berdasarkan suara terbanyak. -----
 8. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib ----- dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota----- Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----
 9. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh--- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan----- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris. -----
 10. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat- 8 dan 9, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis- dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat --- sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9 wajib didokumentasikan oleh- Perseroan-----
- B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang diadakan apabila dianggap perlu : -----



- seluruh anggota Direksi-----
9. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 8 tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik- untuk anggota----- Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.-----
- C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B dari Pasal 13,-----
1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat----- kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik----- Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,----- pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi--- dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik -- Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan-- mengikat. -----
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur ----- Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh -- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang - hadir dalam rapat.-----
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh--- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus--- untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan ----- melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila- disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik --- lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai-- dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau- dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat- mungkin).-----
4. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka usul --- keputusan harus dinyatakan ditolak.-----
5. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)-----



suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-- yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi----- menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak--- dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan--- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti----- telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya)---- apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. -- Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat - rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa. -----

7. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan----- Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara---- tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota ----- Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota ----- Komisaris, dengan susunan sebagai berikut;-----

a. seorang Komisaris Utama; -----

b. seorang Wakil Komisaris Utama; dan -----

c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih yang dapat merangkap selaku ----- Komisaris Independen.-----



2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh-persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang-----
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama-----
menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan-----
dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor --
keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-----
Komisaris yang selama menjabat: -----
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan; -----
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan



e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -----
Perseroan.-----

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pengangkatan-----
anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dibuktikan -
atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota-----
Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut -----
disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan-----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

5. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4,-----
Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai --
berikut :-----

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan ----
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau----
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,-----
kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen-----
Perseroan pada periode berikutnya; -----

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada-----
Perseroan;-----

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan----
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan--

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung --
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa-----
jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 3. -----

7. a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai : -----

1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan--



- publik lain; -----
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; -----
 3. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain, dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi; dan -----
 4. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
- b. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7.a hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
- c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 9. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
 10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa -----



- jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat umum Pemegang Saham.
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
13. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 8 Pasal ini.
15. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
16. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang



- Saham berikutnya.-----
17. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 16 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh)-
hari) setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. -----
18. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah :-----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 16; dan -----
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 17.-----
19. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan-----
Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan-----
rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi-----
nominasi.-----
20. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
- a. masa jabatannya berakhir;-----
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu -----
keputusan pengadilan;-----
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 16 pasal ini; -----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - e. meninggal dunia;-----
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris melakukan : -----
- a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan-----
kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat
Umum Pemegang Saham.-----



- b. pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan--
pengurusan dan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya--
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha-----
Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan--
Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan-----
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran---
dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan---
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan -
anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta -
menandatangani laporan tahunan tersebut.-----
 - e. dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham----
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.-----
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung -----
jawab, dan kehati-hatian -----
 3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung -----
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Dewan Komisaris wajib -----
membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
 4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang -----
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 3 pada setiap akhir tahun buku. -----
 5. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi--
atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu-----
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan -----
tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan--



diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -----

6. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara-----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan
atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya-----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawab kan atas -----
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila dapat--
membuktikan:-----
 - i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - ii. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung -----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-
langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;--
dan-----
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya -
kerugian tersebut.-----
7. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap--
waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa -
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk-----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak-----
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari -----
jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut ---
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan-----



- Perseroan dan atau ia melalakan kewajibannya.....
10. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.....
11. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna----- membelas diri.....
12. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 10 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat dipimpin oleh pemegang-saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat tersebut. Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 di bawah ini.....
13. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 10 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.....
14. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan ----- pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.....
15. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 9, tidak berwenang:-----
- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan-----



- mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.-----
16. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 berlaku sejak---
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : ---
- terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 10; atau-----
 - lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 12.-----
17. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ---
ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :-----
- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang -----
Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan -
laporan berkala lainnya dari Direksi;-----
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan ----
selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang ----
Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh,
apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran; -----
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham --
mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi-----
pengelolaan Perseroan;-----
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan-
Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah-----
tahun buku baru dimulai. -----
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam-
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya tahun buku baru, maka-----
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.-----
 - f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.-----
 - g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.-----



----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

- A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang wajib diadakan secara berkala -----
1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
 2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
 5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
 6. Bahan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
 7. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----
 8. Hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 9. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh -----



anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan-----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota-----
Direksi.-----

10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ---
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-
8 dan ayat 9, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara-----
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah--
rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 9 wajib-----
didokumentasikan oleh Perseroan -----

B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang -----
diadakan apabila dianggap perlu :-----

1. Selain Rapat Dewan Komisaris yang berkala tersebut, rapat Dewan -----
Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh : ---
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham ----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau-----
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, --
dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama dan ---
dalam hal ia berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak--
ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan-----
Komisaris lainnya.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap-----
anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan---
faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari
sebelum rapat diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, ----



waktu, acara dan tempat Rapat, Rapat Dewan Komisaris diadakan -----
ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama-----
Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua ---
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih-----
dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. -----

5. Bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta paling-----
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota -----
Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.-----
7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
8. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh ----
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan diberitahukan kepada---
seluruh anggota Dewan Komisaris -----
9. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut
ketentuan ayat 8 tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk -----
anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan --
Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut. -----

C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B dari Pasal 16. -----

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal ---
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang-----
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan-----
Komisaris yang hadir dalam Rapat. -----
2. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----
Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan-----



surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat -----
kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat -----
komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e --
mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau --
salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan -
dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang
dikenal secara internasional secepat mungkin).-----

3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul-----
keputusan harus dianggap ditolak.-----
4. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1-
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-----
tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai-
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan-
lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang -----
hadir.-----
c. suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama-----
dengan suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat Dewan-----
Komisaris.-----
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti --
telekonferensi, video konferensi atau sarana media -elektronik lainnya)---
apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. --
Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat --
rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.-----
6. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota---
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan
yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan-----



persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Dewan Komisaris. -----

----- PEDOMAN DAN KODE ETIK -----

----- Pasal 21 -----

1. Pedoman-----
 - 1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat --
bagi setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
 - 2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling kurang memuat : ---
 - a. landasan hukum; -----
 - b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;-----
 - c. nilai-nilai; -----
 - d. waktu kerja;-----
 - e. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan-----
risalah rapat; dan-----
 - f. . pelaporan dan pertanggungjawaban. -----
 - 3) Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan -----
informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki-----
pedoman; -----
 - 4) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 secara lengkap wajib-----
dimuat dalam situs web Perseroan. -----
2. Kode Etik-----
 - 1) Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku-----
bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -----
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan. -----
 - 2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 paling kurang -----
memuat: -----
 - a. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris,-----
karyawan/pegawai, dan/atau organ yang dimiliki Perseroan wajib-----



dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
hatian; dan -----

- b. ketentuan mengenai sikap professional Direksi, Dewan Komisaris, ---
karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki -----
Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan. --

3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 wajib -----
disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada -----
Perseroan. -----

4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 wajib dimuat -----
secara lengkap dalam situs web Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 22 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh -----
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan --
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari
modal ditempatkan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana --
dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh -----
RUPS harus dikelola agar memperoleh laba dengan cara yang tepat menurut --
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 23 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan
diputus dalam RUPS. -----

-Direksi dan



baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini ---
kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan ---
Data Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, -
memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani -----
segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang -----
diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa
ada yang dikecualikannya. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai -----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas -----

hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami --
isi akta ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada saya,
Notaris. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai mjduta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet -----
Timur Dalam VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet ----
Timur, Kecamatan Tebet. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174016807590001 yang masa -----
berlakunya akan berakhir pada tanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Juli tahun ---
dua ribu tujuh belas). -----

2. Nyonya LENI LASTIMI RATNAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada ---
tanggal 08-02-1973 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jeruk Purut, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar -----

Minggu.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005, yang masa -----
berlakunya akan berakhir hingga tanggal 08-02-2016 (delapan Februari tahun dua---
ribu enam belas).-----

-Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, --
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris.-----

-Dilangungkan dengan tiga coretan dengan penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H.
Notaris di Jakarta



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0959924
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

Kepada Yth.
Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI
WARSITO.,SH.
JL. PANGLIMA POLIM V NO. 11
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 34, tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 Agustus 2015, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, **PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3546454.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 27 Agustus 2015

Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH

